



UNIVERSITAS
PANCASILA
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



ISO
21001: 2018
EDUCATION ORGANIZATIONS
MANAGEMENT SYSTEMS



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

KEBIJAKAN SPMI

PENGATURAN PENGELOLAAN SPMI INSTITUSI

Integritas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Antusias, dan Solid

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA 2025**



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 01192 /KEP.R/UP/III/2025
TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PANCASILA

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi, diperlukan sistem penjaminan mutu internal yang terintegrasi, konsisten, dan berkesinambungan di Universitas Pancasila;
- b. bahwa diperlukan suatu kebijakan yang mendukung pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasila.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 579/E/O/2022 tentang Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Sebagai Badan Penyelenggara Universitas Pancasila di Jakarta;
5. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024 sebagaimana diubah melalui Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 290/PER/YPP-UP/X/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 222/PER/YPP-UP/VII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila;
6. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 4712/KEP.R/UP/IX/2024 tentang Struktur Organisasi Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA.**
- Kesatu : Menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pancasila sebagai panduan dalam tatakelola penjaminan mutu seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila.
- Kedua : Kebijakan SPMI Universitas Pancasila sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu meliputi aspek-aspek berikut:
- Penetapan kebijakan sistem penjaminan mutu internal Universita Pancasila sesuai dengan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi;
 - Pelaksanaan kebijakan sistem penjaminan mutu internal Universita Pancasila sesuai dengan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan;
 - Evaluasi pelaksanaan kebijakan sistem penjaminan mutu internal Universita Pancasila sesuai dengan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan;
 - Pengendalian pelaksanaan kebijakan sistem penjaminan mutu internal Universita Pancasila sesuai dengan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan;
 - Peningkatan kebijakan sistem penjaminan mutu internal Universita Pancasila sesuai dengan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan untuk perbaikan berkelanjutan.
- Ketiga : Semua unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila perlu untuk menerapkan dan mematuhi Kebijakan SPMI sebagaimana ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari pada Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Maret 2025



Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Senat Universitas;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Para Kepala Lembaga/Badan;
5. Para Kepala Biro/Pusat/Unit;
6. Arsip.



UNIVERSITAS
PANCASILA
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA 2025





	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-4-0.0-0100-9-0
		Tanggal : 11 Maret 2025
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0	
	Halaman : 1	

LEMBAR PENGESAHAN **KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		20-02-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		20-02-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH	3
I. PENDAHULUAN	5
II. VISI, MISI & TUJUAN UNIVERSITAS PANCASILA	6
III. LATAR BELAKANG SPMI DI UNIVERSITAS PANCASILA	7
IV. TUJUAN KEBIJAKAN SPMI DI UNIVERSITAS PANCASILA	9
V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	9
1. Prinsip atau Asas-Asas SPMI	9
2. Tujuan dan Strategi SPMI	10
3. Ruang Lingkup SPMI	12
4. Manajemen SPMI	13
5. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI	17
6. Standar SPMI Universitas Pancasila	19
7. Pedoman penerapan SPMI	22
8. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian	22
VI. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN STATUTA DAN RENCANA INDUK JANGKA PANJANG (RENIP) UNIVERSITAS PANCASILA	22
VII. PENUTUP	23
DAFTAR PUSTAKA	24

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Kebijakan ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, kebijakan ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 20 Februari 2025



Rektor Universitas Pancasila

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH

1. **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)** adalah unsur pelaksana sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
2. **Satuan Jaminan Mutu (SJM)** adalah unsur pelaksana sistem penjaminan mutu di tingkat UPPS
3. **Gugus Jaminan Mutu (GJM)** adalah unsur pelaksana sistem penjaminan mutu di tingkat program studi.
4. **Asesmen Mutu Internal Program Studi (ASMI-PS)** adalah penilaian hasil pelaksanaan SPMI di tingkat program studi melalui penilaian evaluasi diri sesuai akreditasi BAN-PT.
5. **Kebijakan** adalah dokumen tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
6. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
7. **Kebijakan SPMI** adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
8. **Standar SPMI** adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.
9. **Pedoman Penerapan SPMI** adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
10. **Tata Cara Pendokumentasian** adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari perangkat SPMI.
11. **Evaluasi diri** adalah kegiatan setiap Unit Kerja dalam perguruan tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

- 
12. **Audit Mutu Internal** adalah kegiatan rutin dalam periode tertentu yang dilakukan oleh auditor mutu internal perguruan tinggi untuk memastikan terlaksananya penerapan dokumen SPMI.
 13. **Auditor Mutu Internal** adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit mutu internal di perguruan tinggi.
 14. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
 15. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
 16. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
 17. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS PANCASILA

TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

Untuk menjadi Universitas yang Unggul dan terkemuka sesuai dengan Visi Universitas Pancasila maka Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diimplementasikan secara menyeluruh. SPMI ini dirancang agar penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pancasila senantiasa memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, sekaligus selaras dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Universitas Pancasila berkomitmen untuk menjalankan SPMI melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) mutu secara berkelanjutan. Penerapan SPMI yang efektif diharapkan mampu membangun budaya mutu yang kuat, memperkuat posisi dalam menghadapi tantangan global, dan dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing. Kebijakan SPMI ini juga menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di Universitas Pancasila agar sistem penjaminan mutu dapat diimplementasikan secara konsisten dan terukur, sejalan dengan visi dan misi universitas.

Dasar hukum pelaksanaan SPMI Universitas Pancasila antara lain adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi, serta Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dengan tujuan menyinkronkan dan mengharmonisasikan berbagai ketentuan mengenai penjaminan mutu, standar nasional, dan akreditasi. Sebagai salah satu upaya mencapai standar mutu internasional, Universitas Pancasila menerapkan dan telah tersertifikasi dengan ISO



21001:2018 tentang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan yang Berbasis Manajemen Risiko dan pedoman ISO 31000 tentang Manajemen Risiko.

Untuk memastikan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Pancasila, dibentuk Unit Kerja Penjaminan Mutu yang disebut Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Pancasila di tingkat Universitas, Satuan Jaminan Mutu di tingkat Fakultas, dan Gugus Jaminan Mutu di tingkat Program Studi. LPM ini memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

II. VISI, MISI & TUJUAN UNIVERSITAS PANCASILA

Visi:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Tujuan:

Dengan menjalankan misinya diharapkan Universitas Pancasila dapat mencapai tujuannya, yakni menghasilkan :

1. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.

- 
2. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
 3. Pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil Menengah (IKM) serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
 4. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, alumni, kerjasama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
 5. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan azas manfaat dan keadilan.

III. LATAR BELAKANG SPMI DI UNIVERSITAS PANCASILA

Hal-hal yang melatarbelakangi alasan Universitas Pancasila menjalankan SPMI adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 3 Maret 2006, Rektor Universitas Pancasila telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 481/Kep.R/UP/III/2006 Tentang Pembentukan Kantor Jaminan Mutu. Salah satu tugas dari KJM adalah : Merencanakan dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Akademik secara berkesinambungan, terkoordinasi dan terintegrasi di Universitas Pancasila.
2. Pada tanggal 29 Januari 2009, Rektor Universitas Pancasila dihadapan Rapat Senat Universitas telah men-DEKLARASI-kan : “Pelaksanaan Menyeluruh Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” di Universitas Pancasila. Deklarasi ini dikeluarkan dalam rangka menandai dan memantabkan komitmen Universitas Pancasila dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Pada tanggal 9 September 2024, Rektor Universitas Pancasila telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 4794/SKEP.R/UP/IX/2024 tentang Perubahan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pancasila menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pancasila. Salah satu tugas dari LPM adalah : Mengevaluasi pemenuhan standar dan mengendalikan pelaksanaan standar agar mutu perguruan tinggi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

4. Pada Statuta dan Rencana Induk Jangka Panjang (Renip) Universitas Pancasila dinyatakan bahwa, Visi Tahun 2029 sebagai “Universitas yang unggul dan terkemuka berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila” akan dapat diwujudkan melalui penerapan SPMI di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Dengan mengacu kepada UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti), maka semua penyelenggara pendidikan tinggi wajib merencanakan, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. SPMI merupakan suatu kegiatan perbaikan berkelanjutan yang akan memberikan pengaruh secara sistemik terhadap ***Mutu Penyelenggaraan Program Pendidikan*** baik di tingkat institusi, fakultas, program studi maupun unit kerja.
6. Paradigma baru pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia saat ini adalah berdasarkan SNPT yang terdiri atas 3 (tiga) standar yaitu Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap standar masing-masing memiliki 8 (delapan) standar turunan sehingga perguruan tinggi minimal memiliki 24 (dua puluh empat) standar. Setiap perguruan diwajibkan untuk memiliki kualitas dan kuantitas standar yang melampaui standar yang ditetapkan oleh pemerintah, standar ini lebih dikenal dengan nama Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Mekanisme untuk dapat memenuhi pencapaian standar ini adalah dengan menjalankan SPMI.
7. Dengan dapat dipenuhinya pencapaian standar melalui SPMI maka hal ini akan dapat mendorong terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang mengacu pada *Good University Governance* (GUG), yaitu akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan transparasi.
8. Perangkat SPMI yang terdiri dari Kebijakan, Standar, Pedoman pelaksanaan dan Tata cara pendokumentasian, akan dapat memberikan arah dan landasan kepada unit kerja dalam menyelenggarakan kegiatan akademik dan non akademik yang bermutu. Sasarannya adalah meningkatkan kinerja secara terus menerus di seluruh unit kerja dalam rangka mencapai visi Universitas Pancasila.

IV. TUJUAN KEBIJAKAN SPMI DI UNIVERSITAS PANCASILA

Kebijakan adalah seperangkat panduan, aturan, atau peraturan yang digunakan organisasi untuk mengatur perilaku dan memastikan konsistensi serta arah dalam proses pengambilan keputusan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Berdasarkan hal tersebut, Universitas Pancasila perlu menetapkan kebijakan SPMI dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan yang ada dilingkungan Universitas Pancasila tentang SPMI yang berlaku di Universitas Pancasila secara ringkas dan jelas.
2. Menjadi landasan dan arah dalam menyusun serta menetapkan semua standar mutu, manual mutu, juga formulir untuk meningkatkan mutu baik dibidang akademik maupun non akademik.
3. Memberikan bukti terdokumentasi yang menunjukkan bahwa Universitas Pancasila telah menerapkan dan mengimplementasikan SPMI sesuai UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

Garis besar kebijakan SPMI Universitas Pancasila terdiri atas : Prinsip atau Asas-asas SPMI, Tujuan dan Strategi SPMI, Ruang Lingkup SPMI, Manajemen SPMI yaitu PPEPP, Pengorganisasian SPMI, serta Jumlah dan Nama Standar SPMI (Standar Dikti).

1. Prinsip atau Asas-Asas SPMI

Prinsip SPMI sesuai UU Dikti dan Permendikbudristek 53 Tahun 2023 dapat dirangkum sebagai berikut :

a. Akuntabilitas

Setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun eksternal, dengan laporan yang transparan dan dapat diaudit.

b. Transparansi

Proses penjaminan mutu harus terbuka, dengan keputusan yang dapat diakses dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan, termasuk dosen, mahasiswa, mitra kerja sama, dan masyarakat.

- c. Nirlaba

Penyelenggaraan pendidikan tinggi berfokus pada tujuan akademik dan kualitas pendidikan, bukan untuk keuntungan finansial.
- d. Efektivitas

Setiap kegiatan penjaminan mutu harus mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan.
- e. Efisiensi

Pengelolaan sumber daya (waktu, biaya, tenaga) dalam penjaminan mutu harus optimal, menghindari pemborosan, dan mendukung pencapaian standar mutu.
- f. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras Universitas Pancasila.
- g. Terstandar

SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbudristek dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Pancasila.
- h. Akurat

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat.
- i. Terencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus yang terencana dan berkelanjutan.
- j. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu perangkat berupa dokumen fisik dan/atau digital, dan didokumentasikan secara sistematis.

2. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Pancasila (UP) adalah sebagai berikut:

- a. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi Universitas Pancasila
- b. Menjamin Mutu kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai standar mutu yang telah ditetapkan, relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu.

- c. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti
 - d. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dari perguruan tinggi tersebut.
 - e. Peningkatan Berkelanjutan
 - f. Pemenuhan kewajiban akreditasi nasional dan internasional
- Dengan tujuan-tujuan ini, SPMI di Universitas Pancasila diharapkan mampu mendorong pencapaian mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan sesuai amanat regulasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Pancasila adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan Siklus PPEPP:
Menjalankan siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan mutu secara konsisten di seluruh unit.
- b. Penguatan Tata Kelola Mutu (*Good University Governance*):
Memastikan koordinasi yang baik antar unit dan memperkuat sistem pengawasan serta evaluasi.
- c. Pengembangan Standar Mutu:
Menetapkan standar mutu yang sesuai dengan visi, misi, dan kebutuhan institusi serta standar nasional.
- d. Peningkatan Kapasitas SDM:
Mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui pelatihan berkelanjutan.
- e. Pendokumentasian yang Transparan:
Menyusun dokumentasi pelaksanaan SPMI yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Monitoring dan Evaluasi Berkala:
Melakukan evaluasi rutin untuk memantau capaian dan meningkatkan mutu pendidikan.

Dengan strategi-strategi ini, Universitas Pancasila diharapkan mampu mencapai tujuan SPMI, menciptakan budaya mutu yang kokoh, dan memenuhi standar pendidikan tinggi yang unggul sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

3. Ruang Lingkup SPMI

Ruang lingkup Kebijakan SPMI Universitas Pancasila (SPMI-UP) berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 mencakup hal-hal berikut:

a. Tiga Pilar Utama SPMI:

- 1) Standar Pendidikan: Meliputi penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar mutu dalam pembelajaran, kurikulum, dan proses evaluasi.
- 2) Standar Penelitian: Mencakup kegiatan penelitian yang relevan, berkualitas, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Standar Pengabdian kepada Masyarakat: Menjamin bahwa pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan kebutuhan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan.

b. Bidang Akademik dan Non-Akademik:

Mencakup seluruh aspek dalam kegiatan pendidikan tinggi, baik yang berkaitan langsung dengan akademik (kompetensi lulusan, pembelajaran, kurikulum, penilaian) maupun non-akademik (visi, misi, tujuan, dan sasaran, kesejahteraan, sarana dan prasarana, keuangan).

c. Penerapan Budaya Mutu:

SPMI-UP mendorong terciptanya budaya mutu yang berkelanjutan melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi, yang melibatkan semua elemen di universitas untuk secara aktif berperan dalam peningkatan mutu.

d. Tingkat Pengelolaan yang Terlibat:

- 1) Tingkat Universitas oleh Lembaga Penjaminan Mutu: Penyusunan kebijakan mutu secara keseluruhan dan pengawasan implementasi.
- 2) Fakultas/Sekolah Pascasarjana oleh Satuan Jaminan Mutu: Implementasi standar mutu di tingkat fakultas dan pascasarjana, termasuk pengelolaan program studi.
- 3) Program Studi oleh Gugus Jaminan Mutu: Penjaminan mutu pada tingkat program studi yang meliputi pengawasan terhadap kurikulum, pengajaran, dan evaluasi pembelajaran.
- 4) Unit Pelayanan Pendukung baik di tingkat Universitas maupun di tingkat UPPS; Bertanggung jawab terhadap standar mutu bidang sarana, prasarana, teknologi, dan administrasi.

- 
- 5) Unit Manajemen Risiko; Bertanggung jawab atas pengelolaan risiko seluruh unit, memastikan semua risiko teridentifikasi, dianalisis, dan dikelola dengan baik.
 - e. Sistem dan Struktur yang Terpadu:
SPMI-UP merupakan sistem yang terstruktur dan sistemik yang melibatkan semua tingkat pengelola dan unit kerja dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi secara menyeluruh.

4. Manajemen SPMI

Manajemen untuk melaksanakan proses penjaminan mutu di Universitas Pancasila dilakukan melalui tahapan PPEPP yakni Pasal 67 ayat (1) Permendikbudristek 53 Tahun 2023 menyatakan bahwa SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Perguruan tinggi.

Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Pancasila melalui tahapan PPEPP, sesuai Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Tahapan ini terdiri dari lima langkah utama: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan mutu (PPEPP), yang membentuk siklus berkelanjutan untuk menjamin mutu dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi.

a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Penetapan standar mutu Universitas Pancasila dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Pancasila dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/X/2010. RENIP dan Renstra disusun berdasarkan analisis SWOT yang mengacu pada peraturan dan arah kebijakan pemerintah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, masyarakat, dan industri. Penyusunan RENIP dan Renstra melibatkan pemangku kepentingan internal (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) dan pemangku kepentingan eksternal (alumni, pengguna lulusan, mitra kerja sama, asosiasi profesi, dan pakar pendidikan). RENIP merupakan rencana jangka panjang yang kemudian diturunkan menjadi rencana jangka pendek dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang disusun setiap lima tahun sekali.



b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Pelaksanaan standar untuk mencapai indikator keberhasilan RENSTRA, direncanakan setiap tahun yang dituangkan pada dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pada RKT memuat Sasaran Mutu, pernyataan sasaran mutu, uraian kerja atau kegiatan, elemen IPO (input, proses dan output), indikator kinerja, satuan ukuran, alat ukur, waktu pengukuran, kinerja tahun lalu dan kinerja tahun ini yang ditargetkan. Pelaksanaan Standar harus dilaporkan dan didokumentasikan agar dapat diakses oleh Pemangku Kepentingan.

c. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi

Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi melalui sistem penjaminan mutu pendidikan Universitas Pancasila dilakukan secara berkala melalui :

- 1) Pemantauan dan pengukuran ketercapaian kinerja melalui Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMKERMA), serta Ketercapain Program Kerja yang tertuang pada dokumen Sasaran Mutu dilakukan setiap bulan melalui Formulir Pantauan Sasaran Mutu.
- 2) Audit mutu internal berdasarkan ISO 21001:2018 Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan, yang mencakup MONEV tata kelola, pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Asesmen Mutu Internal Program Studi (ASMI-PS) yang terjadwal setiap tahun di bulan September atau Oktober.

d. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, meliputi Audit Mutu Internal, Asesmen Mutu Internal, dan Pemantauan (MONEV) untuk memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, dan menjaga agar kualitas terus terjaga.

Pada tahap ini, Universitas Pancasila mengambil langkah koreksi dan perbaikan terhadap hasil evaluasi melalui :

- 1) Rapat SOM (Senior of Meeting) adalah rapat yang dilaksanakan secara rutin di tingkat universitas.
- 2) Rapat Tinjauan Mutu (RTM) di tingkat Universitas Pancasila dilaksanakan untuk mendiskusikan hasil audit internal sesuai dengan ISO 21001:2018.
- 3) Rapat Koordinasi di tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi.

- 
- 4) Pengendalian pencapaian program kerja yang tertuang pada dokumen rencana kerja tahunan dan sasaran mutu dilakukan berdasarkan evaluasi Pantauan Sasaran Mutu setiap bulan.

e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, Universitas Pancasila melakukan upaya peningkatan mutu yang berkesinambungan. Peningkatan ini bertujuan untuk memperbarui standar mutu dan memperbaiki kelemahan yang ditemukan, sehingga siklus mutu dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Peningkatan standar diputuskan berdasarkan hasil analisis ketercapaian standar yang diperoleh pada hasil Asesmen Mutu Internal Program Studi (ASMI-PS), Audit Mutu Internal (AMI), serta hasil analisis umpan balik/kuesioner dari pemangku kepentingan yaitu dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, mitra kerja sama untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, alumni dan pengguna lulusan. Pembahasan terkait peningkatan standar disampaikan pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Rapat SOM Universitas Pancasila sebagai upaya peningkatan mutu. Apabila terdapat indikator yang belum dipenuhi, akan dilakukan upaya tindak lanjut agar dapat memenuhi standar yang telah ditentukan.

Manajemen Pelaksanaan SPMI Universitas Pancasila dalam mengimplementasikan SPMI harus secara konsisten mengupayakan pencapaian mutu dalam semua aspek, yaitu aspek *input, process, output, and outcomes*. Inti SPMI adalah keberadaan Standar Dikti yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dengan demikian, pelaksanaan SPMI pada perguruan tinggi akan menyebabkan perguruan tinggi harus bekerja berdasarkan Standar Dikti yang telah ditetapkan. Semua Standar Dikti ini harus diupayakan pemenuhannya oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Pelaksanaan Standar Dikti kemudian diikuti dengan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang pada gilirannya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pengendalian untuk kemudian diakhiri dengan kegiatan peningkatan Standar Dikti (atau disebut *kaizen*).


Tahap di atas secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah

peningkatan mutu secara berkelanjutan. Siklus pelaksanaan SPMI yang dimulai dari tahap pertama, yaitu penetapan Standar DIKTI hingga tahap kelima, yaitu peningkatan Standar DIKTI inilah yang menjadi pokok bahasan dalam bagian ini. Kelima tahap ini selalu diterapkan untuk semua Standar DIKTI dalam SPMI, namun durasi atau kecepatan atau ‘usia’ siklus tidaklah sama untuk setiap Standar Dikti. Siklus pelaksanaan SPMI untuk setiap Standar DIKTI sebagaimana diuraikan di atas dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Proses PPEPP

PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi dapat dilihat pada Gambar 2.




Gambar 2 *Continuous Quality Improvement*

Sikap Mental Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal

- 1) *Quality first*; Semua pikiran dan tindakan pengelola Universitas Pancasila harus memprioritaskan mutu.
- 2) *Stakeholders-in*; Semua pikiran dan tindakan pengelola Universitas Pancasila harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
- 3) *The next process is our stakeholder*; Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada Universitas Pancasila harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
- 4) *Speak with data*; Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada Universitas Pancasila harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.
- 5) *Upstream management*; Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada Universitas Pancasila harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

5. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI

Struktur organisasi dan tata kelola SPMI dibentuk sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan, bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Adapun struktur organisasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Pancasila (UP) dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3 Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pancasila

Sesuai Gambar 3, LPM dibantu oleh dua bidang dibawahnya, yaitu Bidang SPMI dan Bidang SPME. Ketentuan menyangkut Jabatan dan Tugas Pokok serta Fungsi LPM adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan Menyangkut Jabatan Dilingkungan LPM :

- 1) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah merupakan unit pengelola Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI) di Universitas Pancasila sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rekor.
- 2) LPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat oleh Rektor berdasarkan Rapat Pimpinan Universitas Pancasila.
- 3) Untuk menjalankan tugasnya Ketua LPM dibantu oleh Kepala Bidang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (Ka. Bid SPME), Kepala Bidang Sistem Penjaminan Mutu Internal (Ka. Bid SPMI), Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Penjaminan Mutu, serta 2 (dua) staf pendukung.
- 4) Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang diangkat oleh Rektor atas usul Ketua LPM setelah mendapat pertimbangan dari Rapat Pimpinan Universitas.
- 5) Setiap jabatan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan setelahnya dapat diangkat kembali.
- 6) Ketua LPM dapat diberhentikan oleh Rektor atas usul Rapat Pimpinan Universitas.
- 7) Kepala Bidang dan Sub Bidang dapat diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua LPM.
- 8) Pemberhentian jabatan dapat terjadi oleh karena hal-hal sebagai berikut :
 - a) Berhalangan sementara
 - b) Berhalangan tetap
 - c) Melanggar ketentuan hukum
 - d) Pengunduran diri
- 9) Dalam hal berhalangan sementara maka penggantian jabatan dapat dilakukan secara sementara berdasarkan usulan LPM kepada Rektor untuk selama-lamanya 6 bulan. Jika lebih dari 6 bulan maka harus dilakukan penetapan pejabat sementara, sampai dengan waktu pemilihan / pengangkatan kembali.



b. Tugas Pokok dan Fungsi LPM

- 1) Merencanakan dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu secara berkesinambungan, terkoordinasi dan terintegrasi di Universitas Pancasila.
- 2) Menyusun dan/atau membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu.
- 3) Melakukan monitoring pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu.
- 4) Melakukan audit dan/atau evaluasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu
- 5) Melakukan pelatihan, konsultasi, pendampingan dan bekerjasama di Bidang Penjaminan Mutu.
- 6) Melakukan pengembangan Sistem Informasi Penjaminan Mutu .
- 7) Melakukan pengembangan dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu yang sesuai dengan keadaan sosial budaya kampus Universitas Pancasila.
- 8) Melakukan pengembangan dan pelaksanaan Audit Mutu Internal di Universitas Pancasila.
- 9) Melaporkan secara berkala pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Pancasila.

6. Standar SPMI Universitas Pancasila

Berikut adalah standar-standar yang digunakan oleh Universitas Pancasila sesuai dengan **Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023**:

a. Standar Nasional Pendidikan

Standar Pendidikan mencakup berbagai aspek untuk menjamin kualitas lulusan, proses pembelajaran, dan pengelolaan pendidikan tinggi. Standar ini meliputi:


1) Standar Luaran Pendidikan (Standar Kompetensi Lulusan)

Lulusan menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.

2) Standar Proses Pendidikan

i. Standar Proses Pembelajaran

Merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar disertai



dengan strategi untuk mencapai tujuan tersebut dan cara menilai ketercapaianya. Standar proses juga menggambarkan suasana belajar, kesempatan belajar yang sama, jaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup serta fleksibilitas.

ii. Standar Penilaian Pembelajaran

Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif serta penilaiannya dinyatakan dalam indeks prestasi atau keterangan lulus/tidak lulus.

iii. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pelaksanaan kegiatan pendidikan meliputi pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa, pengelolaan sumber daya, pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta dipantau dan dievaluasi efektivitas pelaksanaannya.

3) Standar Masukan Pendidikan

i. Standar Isi

Materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan IPTEK, konsep baru dari hasil penelitian terkini, dan dunia usaha, dunia industri, serta dunia kerja.

ii. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Kompetensi dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan sesuai tugas dan fungsinya serta diatur dalam peraturan perundang-undangan bagi dosen dan peraturan perguruan tinggi bagi tenaga kependidikan.

iii. Standar Sarana dan Prasarana

Menjamin fasilitas yang mendukung kegiatan pembelajaran, termasuk aksesibilitas untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

iv. Standar Pembiayaan Pendidikan

Menetapkan komponen biaya yang mendukung operasional dan memberikan bantuan finansial bagi mahasiswa kurang mampu.

b. Standar Penelitian

Standar Penelitian bertujuan untuk memastikan kualitas dan kebermanfaatan penelitian yang dihasilkan, serta mendukung visi dan misi universitas. Standar ini meliputi:

1) Standar Luaran Penelitian

Hasil penelitian, seperti publikasi atau paten, harus relevan dan bermanfaat bagi masyarakat dan terbuka untuk disebarluaskan, terutama penelitian yang didanai pemerintah.

2) Standar Proses Penelitian

Meliputi perencanaan, pelaksanaan dengan etika ilmiah, dan pengawasan untuk menjamin kualitas dan validitas penelitian.

3) Standar Masukan Penelitian

Menjamin akses terhadap sumber daya, pembiayaan, serta teknologi yang mendukung penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Standar ini memastikan kegiatan pengabdian memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat serta relevan dengan misi perguruan tinggi. Standar ini meliputi:

1) Standar Luaran PkM

Hasil pengabdian harus bermanfaat bagi masyarakat dan didorong untuk tersedia secara terbuka agar dapat diakses masyarakat luas.

2) Standar Proses PkM

Kegiatan pengabdian direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat, melibatkan dosen dan mahasiswa, serta dilaksanakan dengan metode yang tepat.

3) Standar Masukan PkM

Menjamin ketersediaan sumber daya, teknologi, dan akses untuk mendukung kegiatan pengabdian, serta melibatkan teknologi informasi dalam dokumentasi dan penyebarluasan hasil pengabdian.

d. Standar Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko terhadap pelaksanaan standar mutu dengan melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, mitigasi risiko dan *monitoring* risiko.

e. Standar Lainnya

Universitas Pancasila menetapkan beberapa standar sebagai pelampauan dari standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin mutu dan keberlanjutan di Universitas Pancasila. Standar lainnya meliputi :

- 1) Standar Diferensiasi Visi Misi Tujuan dan Sasaran
- 2) Standar Keuangan

- 3) Standar Sarana dan Prasarana
- 4) Standar Pengelolaan Organisasi
- 5) Standar Kemahasiswaan
- 6) Standar Kesejahteraan
- 7) Standar Sumber Daya Manusia
- 8) Standar Kerjasama

Dengan menerapkan standar-standar tersebut, Universitas Pancasila bertujuan mencapai dan mempertahankan mutu pendidikan yang tinggi, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, serta menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi dunia kerja. Setiap standar didukung oleh proses penjaminan mutu melalui siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Pedoman penerapan SPMI

Pedoman penerapan SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi penerapan SPMI yang dijabarkan sesuai tahapan pelaksanaan SPMI, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pemenuhan, Pengendalian terhadap pelaksanaan SPMI, dan Peningkatan standar untuk menjamin serta meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

8. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dalam bentuk kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian organisasi terhadap tujuan dan sasaran strategis operasionalnya. Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila (UP) yaitu sebagai perguruan tinggi yang Unggul dan Terkemuka, maka indikator kinerja pada standar SPMI UP merupakan ukuran nilai berdasarkan matriks penilaian BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk perolehan nilai Unggul dalam matriks penilaian.

VI. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN STATUTA DAN RENCANA INDUK JANGKA PANJANG (RENIP) UNIVERSITAS PANCASILA

Sebagaimana telah diutarakan didepan bahwa pada Statuta Universitas Pancasila Tahun 2015 dinyatakan bahwa, Visi Universitas Pancasila pada Tahun 2029 adalah :

“Menjadi universitas yang unggul dan terkemuka berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”. Adapun misi yang dijalankan untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila.
2. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
3. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing UKM.

Selanjutnya pada Rencana Induk Jangka Panjang (Renip) Universitas Pancasila dinyatakan bahwa Sasaran Rencana Strategis tahap kedua yakni periode 2015-2019 adalah Universitas Pancasila direncanakan akan menjadi **“Good Teaching & Pre-Reseach University”** (Visi adalah Sasaran Rencana Strategis Tahap Kelima).

Berkenaan dengan Visi dan Misi yang dicanangkan dalam Statuta dan juga Rencana Stratgis Tahap Kedua inilah maka Kebijakan SPMI diterbitkan guna memastikan bahwa Misi Universitas Pancasila akan dapat dijalankan dengan baik dan bermutu sehingga Visi dan Sasaran Rencana Strategis Tahap Kedua benar-benar akan dapat diwujudkan.

VII. PENUTUP

Dengan tersusunnya Dokumen Kebijakan SPMI beserta dokumen-dokumen SPMI lainnya, diharapkan dokumen-dokumen ini dapat menjadi pedoman yang jelas dan terarah bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila dalam melaksanakan penjaminan mutu di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Kami membuka diri terhadap saran dan masukan dari seluruh pihak untuk terus menyempurnakan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Pancasila sehingga dapat lebih efektif dalam mendukung pencapaian mutu pendidikan yang unggul, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*.
3. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 tahun 2013 tentang *Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi*.
5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang *Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*.
6. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila No. 40/YPS/UP/VI/2002 juncto Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila No. 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang *Statuta Universitas Pancasila*.
7. RENIP
8. Peraturan Rektor Universitas Pancasila No. 86/PER.R/UP/I/2015 tentang *Rencana Strategis 2015-2019*.
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor : 481/Kep.R/UP/III/2006 tentang *Pembentukan Kantor Jaminan Mutu (KJM)*.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor : 4794/SKEP.R/UP/IX/2024 tentang *Perubahan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pancasila menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pancasila*.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id